

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT

KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN DELI SERDANG 2022

No. Publikasi : 12120.2229
Katalog BPS : 4102004.1212
Ukuran Buku : 21 X 29,7
Jumlah Halaman : x + 58 Halaman

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Penyunting :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Gambar Kulit :
Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Diterbitkan Oleh :
@ Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Dicetak Oleh :

“Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR



Kepala BPS Kabupaten Deli Serdang
Ir. Sawaluddin Naibaho, M.Si

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT, Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang telah dapat menyelesaikan publikasi "Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deli Serdang 2022". Publikasi ini merupakan publikasi rutin yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang setiap tahunnya. Publikasi ini memuat aneka data yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat, diantaranya data kependudukan, kesehatan, pendidikan, konsumsi, ketenagakerjaan, perumahan, dll di Kabupaten Deli Serdang kondisi tahun 2021. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan demi kesempurnaan penerbitan publikasi di masa mendatang.

Lubuk Pakam, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang

Ir. Sawaluddin Naibaho, M.Si

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Ir. Sawaluddin Naibaho, M.Si

Penanggung Jawab Teknis

Lucia Erna Widyastuti SST., M.Si

Editor

Juhar Monang S. Tambun, SST., M.S.E

Penulis

Melati Simanjuntak, S.Si

Pemeriksa Tabel dan Grafik

Lucia Erna Widyastuti SST., M.Si

Infografis

Melati Simanjuntak, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xii
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sumber Data.....	4
1.4 Sistematika Penyajian.....	4
II. METODOLOGI	7
2.1 Kependudukan.....	7
2.2 Kesehatan	8
2.3 Pendidikan.....	9
2.4 Ketenagakerjaan.....	9
2.5 Konsumsi dan Pengeluaran	10
2.6 Perumahan	11
III. KEPENDUDUKAN	15
3.1 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk.....	15
3.2 Rasio Jenis Kelamin (<i>Sex Ratio</i>).....	17
3.3 Kepadatan dan Distribusi Penduduk.....	17
3.4 Usia Perkawinan Pertama.....	18
3.5 Keluarga Berencana.....	19
IV. KESEHATAN	23
4.1 Angka Kesakitan (<i>Morbidity Rate</i>).....	24
4.2 Penolong Kelahiran.....	26
4.3 Angka Harapan Hidup.....	27

V. PENDIDIKAN.....	31
5.1 Angka Partisipasi Sekolah.....	33
5.2 Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	33
5.3 Angka Buta Huruf.....	34
VI. KETENAGAKERJAAN.....	39
6.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	39
6.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	40
6.3 Karakteristik Penduduk Bekerja	41
VII. KONSUMSI DAN PENGELUARAN	45
7.1 Distribusi Pengeluaran Penduduk.....	45
7.2 Pengeluaran Per Kapita	46
VIII. PERUMAHAN.....	49
8.1 Kondisi Rumah	50
8.2 Fasilitas Rumah	52
IX. KEMISKINAN	57

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 4.1	Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Di Kabupaten Deli Serdang, 2018 – 2021	24
Gambar 4.3	Angka Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2021	28
Gambar 6.2	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Deli Serdang, 2018-2021	41
Gambar 8.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Deli Serdang, 2021	50
Gambar 9.1	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang, 2017– 2021	58


<https://deliserdangkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah dan Laju Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dan 2021	16
Tabel 3.4	Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Kabupaten Deli Serdang, 2021	19
Tabel 3.5	Persentase Wanita Berumur 15-49 tahun dan Berstatus Kawin menurut Alat/cara KB yang Digunakan di Kabupaten Deli Serdang, 2021	20
Tabel 4.1	Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan di Deli Serdang, 2021	25
Tabel 4.2	Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2021	27
Tabel 5.1	Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2021	33
Tabel 5.2	Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Yang Dimiliki, 2021	34
Tabel 5.3	Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 15 tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2021	35
Tabel 6.1	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Deli Serdang, 2021	40
Tabel 7.1	Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Perkapita sebulan di Kabupaten Deli Serdang, 2021	45
Tabel 7.2	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Deli Serdang, 2021	46
Tabel 8.1	Kondisi Perumahan di Kabupaten Deli Serdang, 2021	51
Tabel 8.2	Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Deli Serdang, 2021	52
Tabel 8.3	Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Deli Serdang, 2021	53
Tabel 8.4	Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja di Kabupaten Deli Serdang, 2021	54

BAB I

PENDAHULUAN



Tujuan Penulisan

**Indikator Kesejahteraan Rakyat
2022 Dimaksudkan Untuk
Memberikan Informasi Mengenai
Kondisi Setiap Aspek
Kesejahteraan Rakyat di Deli
Serdang**



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa pembangunan bangsa merupakan komitmen dari seluruh Bangsa Indonesia. Secara eksplisit pembangunan bangsa telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), untuk selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berbagai program pembangunan telah dilaksanakan oleh pemerintah, baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan, lingkungan hidup, politik dan lain sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa pembangunan merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembangunan, akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan data dan informasi statistik yang baik. Berdasarkan data dan informasi yang dikemas melalui suatu indikator makro, perencanaan pembangunan dan evaluasi terhadap program pembangunan yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berlandaskan pola pikir demikian, diperlukan gambaran mengenai kondisi lapangan mengenai indikator kesejahteraan rakyat untuk melihat berbagai indikator keluaran pembangunan.

1.2 Tujuan

Penulisan Indikator kesejahteraan Rakyat 2022 dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai kondisi setiap aspek kesejahteraan rakyat di Deli Serdang. Melalui analisis Indikator Kesejahteraan Rakyat, perencana dan pelaksana maupun pengamat mendapatkan input mengenai kondisi berbagai dimensi kehidupan yang ada sebagai hasil dan target pembangunan di masa mendatang. Selanjutnya, rencana maupun kebijakan yang disusun diharapkan akan semakin efektif dan efisien, utamanya untuk melaksanakan suatu aksi nyata terhadap suatu kondisi berdasarkan indikator-indikator yang ada. Dengan demikian diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penyusunan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan yang dicita-citakan.

1.3 Sumber Data

Data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah data primer Badan Pusat Statistik (BPS) yang berasal dari sensus dan survei, yaitu Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan kerja Nasional (Sakernas) dan survei lainnya yang telah dilaksanakan.

1.4 Sistematika Penyajian


Penyajian data dan analisis dalam dokumen ini dikelompokkan ke dalam sembilan bagian, yaitu:

- ✓ Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar belakang, maksud dan tujuan, sumber data dan sistematika penyajian publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deli Serdang 2022.
- ✓ Bagian kedua berisi penjelasan teknis yang berisi konsep definisi yang digunakan.
- ✓ Bagian ketiga menyajikan aspek kependudukan yang mencakup jumlah/pertumbuhan penduduk dan kepadatan/penyebaran penduduk.
- ✓ Bagian keempat publikasi ini memaparkan kondisi kesehatan yang mencakup status kesehatan penduduk dan indikator makro kesehatan lainnya.
- ✓ Bagian lima menyajikan pembahasan kondisi pendidikan di Deli Serdang, dari sisi kualitas pendidikan penduduk.
- ✓ Bagian enam membahas mengenai aspek ketenagakerjaan.
- ✓ Bagian tujuh membahas mengenai aspek konsumsi dan pengeluaran.
- ✓ Bagian tujuh membahas mengenai aspek perumahan.
- ✓ Pembahasan ditutup dengan penyajian indikator kesejahteraan rakyat Deli Serdang pada aspek kemiskinan yaitu pada bagian sembilan.

BAB II

METODOLOGI

➤ Kependudukan



II. METODOLOGI

2.1. Kependudukan

- Tipe daerah, penentuan suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan berdasarkan indikator komposit (indikator gabungan) yang terdiri dari: kepadatan penduduk, persentase rumah tangga tani, dan jumlah fasilitas perkotaan.

Variabel kepadatan penduduk mempunyai skor antara 1-8, nilai satu adalah desa dengan kepadatan kurang dari 500 orang per km², nilai dua adalah desa dengan kepadatan antara 500-1.249 orang per km², dan seterusnya sampai dengan nilai delapan yaitu desa dengan kepadatan lebih besar atau sama dengan 8.500 orang per km².

Skor persentase rumah tangga pertanian berkisar antara 1-8. Nilai satu jika desa tersebut memiliki 70 persen atau lebih rumah tangga pertanian, nilai dua jika 50-69,99 persen, dan seterusnya sampai dengan nilai 8 jika desa mempunyai rumah tangga pertanian kurang dari 5 persen.

Skor untuk jenis fasilitas perkotaan adalah 1 dan 0. Desa-desa yang tidak memiliki fasilitas perkotaan namun jaraknya masih relatif dekat atau mudah mencapainya maka desa tersebut dianggap setara dengan desa yang memiliki fasilitas dan diberi skor 1.

Jumlah nilai dari ketiga variabel tersebut kemudian digunakan untuk menentukan apakah suatu desa termasuk daerah perkotaan atau perdesaan. Desa dengan nilai gabungan mencapai 10 atau lebih digolongkan sebagai desa perkotaan sedangkan desa dengan skor maksimum 9 dikategorikan sebagai perdesaan.

- Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia maupun warga negara asing yang berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.
- Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi.
- Rata-rata laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Kekuatan yang menambah jumlah penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk, sedangkan yang

mengurangi adalah kematian dan migrasi keluar. Laju pertumbuhan alamiah adalah laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi faktor kelahiran dan faktor kematian, laju pertumbuhan non alami/migrasi hanya dipengaruhi oleh migrasi masuk dan migrasi keluar, sedangkan laju pertumbuhan total dihitung dari selisih jumlah kelahiran dengan kematian ditambah dengan selisih migrasi masuk dengan migrasi keluar.

- Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu yang dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan.
- Peserta keluarga berencana (akseptor) adalah orang yang menggunakan salah satu metode kontrasepsi.
- Akseptor aktif adalah orang yang pada saat ini memakai metode kontrasepsi untuk penjarangan kehamilan.
- Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan yang istrinya berumur 15-49 tahun.

2.2. Kesehatan

- Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, kecelakaan, atau lainnya. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei (satu bulan terakhir) yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya.
- Konsultasi adalah datang ke tempat pelayanan kesehatan untuk membicarakan masalah kesehatan, termasuk konsultasi KB dan konsultasi ke dokter.
- Rawat jalan atau berobat jalan adalah kegiatan atau upaya responden yang mempunyai keluhan kesehatan untuk memeriksakan atau mengatasi gangguan/keluhan kesehatannya dengan mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan modern atau tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas medis ke rumah pasien, membeli obat atau melakukan pengobatan sendiri. Rawat inap adalah kegiatan atau upaya responden yang mengalami keluhan kesehatan dengan mendatangi tempat pelayanan kesehatan dan harus menginap.
- Angka Harapan Hidup adalah rata-rata lama hidup yang akan dicapai oleh bayi yang baru lahir pada suatu daerah.

2.3. Pendidikan

- Sekolah adalah kegiatan belajar di sekolah formal dan non formal (Paket A, B, dan C) mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan.
- Tidak/belum pernah sekolah adalah mereka yang tidak atau belum pernah bersekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke Sekolah Dasar.
- Masih bersekolah adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
- Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah bersekolah tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi.
- Tamat sekolah adalah menyelesaikan pendidikan pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan yang pernah diikuti (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diikuti oleh seseorang yang masih sekolah.
- Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki (ditamatkan) adalah jenjang pendidikan yang pernah diduduki (ditamatkan) oleh seseorang yang sudah tidak sekolah lagi atau sedang diduduki oleh seseorang yang masih sekolah.
- Dapat membaca dan menulis adalah mereka yang dapat membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan sesuatu huruf. Orang buta yang dapat membaca dan menulis huruf braille dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

2.4. Ketenagakerjaan

- Angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik bekerja maupun untuk sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya (pekerja bebas profesional seperti dukun dan dalang). Disamping itu termasuk pula dalam pengangguran yaitu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan/usaha tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, sudah diterima kerja namun belum mulai bekerja dan juga mereka yang sudah merasa putus asa dan tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

- Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 15 tahun ke atas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja dan mencari kerja.
- Kegiatan yang terbanyak dilakukan adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibanding dengan kegiatan lainnya.
- Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam secara berturut-turut dan tidak terputus dalam satu minggu, termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam usaha/kegiatan ekonomi.
- Punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena suatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, dan mogok.
- Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/instansi tempat seseorang bekerja atau pernah bekerja.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, misalnya berusaha (sebagai pengusaha), buruh/karyawan, atau pekerja keluarga tidak dibayar.
- Jam kerja adalah jumlah waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja.
- Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).
- Penduduk yang menganggur adalah mereka yang termasuk angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan termasuk menunggu pekerjaan bagi yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

2.5. Konsumsi dan Pengeluaran

- Konsumsi/pengeluaran rumah tangga adalah pengeluaran untuk kebutuhan (konsumsi) semua anggota rumah tangga. Secara umum pengeluaran rumah tangga dibagi menjadi pengeluaran untuk makanan (pengeluaran untuk makanan, minuman, dan tembakau) dan bukan makanan (pengeluaran untuk perumahan, aneka barang dan jasa, pakaian, pajak dan pesta)
- Konsumsi rata-rata per kapita setahun, diperhitungkan dari konsumsi rata-rata per kapita dalam seminggu dikalikan dengan $30/7 \times 12$.
- Pengeluaran per kapita sebulan untuk makanan, mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi yang dikonsumsi di luar rumah, termasuk minuman, tembakau

dan sirih dalam jangka waktu sebulan.

2.6. Perumahan

- Bangunan fisik adalah tempat perlindungan yang mempunyai dinding, lantai dan atap, baik tetap maupun sementara yang digunakan untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal.
- Bangunan sensus adalah sebagian atau seluruh bangunan fisik yang mempunyai pintu keluar/masuk sendiri.
- Luas lantai adalah luas lantai dari bangunan tempat tinggal atau jumlah dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati oleh anggota rumah tangga dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.
- Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.
- Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan rumah tangga atau bangunan lain.
- Atap adalah penutup bagian atas bangunan yang melindungi orang yang mendiami dibawahnya dari teriknya matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
- Air leding adalah sumber air yang berasal dari air yang telah diproses menjadi jernih sebelum dialirkan kepada konsumen melalui instalasi berupa saluran air. Sumber air ini diusahakan oleh PAM/PDAM/BPAM (Perusahaan Air Minum/Perusahaan Daerah Air Minum/Badan Pengelola Air Minum).
- Air sumur/mata air terlindung adalah bila lingkaran mulut sumur/mata air tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan sedalam 3 meter di bawah tanah dan di sekitar mulut sumur ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkaran mulut/perigi.

BAB III

KEPENDUDUKAN

Hasil Proyeksi Penduduk
Kabupaten Deli Serdang
Tahun 2021
1.941.374 Jiwa

Sex Ratio
sebesar **101,32%**



III. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk memang dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, namun di sisi lain juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk yang tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diingkatkan.

3.1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Deli Serdang sebanyak 1.790.431 jiwa dan menempatkan Kabupaten Deli Serdang sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara setelah Kota Medan. Jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan jumlah penduduk Deli Serdang pada tahun 2020 menjadi sebesar 1.931.441 jiwa, artinya dalam sepuluh tahun terakhir laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Deli Serdang berkisar 0,74 persen per tahun. Sedangkan di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 13.028.663 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduk telah meningkat menjadi

14.703.532 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,22 persen per tahun. Laju pertumbuhan penduduk kabupaten Deli Serdang dari tahun 2020 – 2021 berdasarkan angka SP 2020 adalah 0,69 persen per tahun. Jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang keadaan tahun 2021 diperkirakan sebesar 1.941.374 jiwa.

Tabel 3.1. Jumlah dan Laju Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten Deli Serdang Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 dan Hasil Proyeksi Penduduk 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk 2010-2020 (%)
	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Gunung Meriah	3.193	3.221	117
02. STM. Hulu	13.554	13.594	0,39
03. Sibolangit	19.980	20.003	0,15
04. Kotalimbaru	36.238	36.320	0,30
05. Pancur Batu	93.470	93.757	0,41
06. Namo Rambe	39.697	39.757	0,20
07. Biru-Biru	39.083	39.288	1,70
08. STM. Hilir	33.159	33.215	0,23
09. Bangun Purba	24.375	24.514	0,76
10. Galang	70.136	70.593	0,87
11. Tjg. Morawa	223.450	225.264	1,08
12. Patumbak	97.994	98.303	0,42
13. Deli Tua	59.292	59.567	0,62
14. Sunggal	241.359	242.406	0,58
15. Hamparan Perak	163.521	163.865	0,28
16. Labuhan Deli	67.129	67.421	0,58
17. Percut Sei Tuan	402.468	405.334	0,95
18. Batang Kuis	65.075	65.588	1,05
19. Pantai Labu	49.167	49.485	0,86
20. Beringin	60.711	61.199	1,07
21. Lubuk Pakam	88.576	88.808	0,35
22. Pagar Merbau	39.814	39.872	0,19
Deli Serdang	1.931.441	1.941.374	0,69
Sumatera Utara	14.703.532	14.936.148	1,23

Sumber : BPS, Sensus Penduduk 2010 dan dan Hasil Proyeksi Penduduk 2020

Pada Tabel 3.1. ditampilkan jumlah penduduk Deli Serdang menurut kecamatan serta laju pertumbuhan penduduk periode 2020 - 2021. Pada tahun 2021 Kecamatan Percut Sei Tuan, Sunggal dan Tanjung Morawa merupakan tiga kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak, masing-masing berjumlah 405.334 jiwa, 242.406 jiwa, dan 225.264 jiwa. Dilihat laju pertumbuhan penduduk, kecamatan yang relatif tinggi laju pertumbuhannya adalah Kecamatan Gunung Meriah sebesar 1,17 persen, Kecamatan Tanjung Morawa sebesar 1,08 persen, dan Kecamatan Beringin sebesar 1,07 persen.

3.2. Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*)

Besar kecilnya rasio jenis kelamin dipengaruhi oleh pola mortalitas dan migrasi penduduk suatu daerah. Jika rasio jenis kelamin di atas 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di daerah tersebut. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2021 diketahui jumlah penduduk Deli Serdang adalah sebesar 1.941.374 jiwa yang terdiri dari 977.039 jiwa laki-laki dan perempuan 964.335 jiwa atau dengan sex ratio sebesar 101,32 yang berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Berdasarkan kecamatan, pada tahun 2021 rasio jenis kelamin tertinggi adalah Kecamatan Gunung Meriah sebesar 108,34, kemudian diikuti Pantai Labu dan Hamparan Perak yaitu masing-masing sekitar 105,07 dan 103,74. Sedangkan kecamatan yang mempunyai rasio jenis kelamin terendah adalah Kecamatan STM Hulu sebesar 96,81, Kecamatan Kotalimbaru sebesar 97,88 dan Kecamatan Sibolangit sebesar 97,91.

3.3. Kepadatan dan Distribusi Penduduk

Salah satu masalah kependudukan lainnya yang cukup serius adalah persebaran penduduk yang tidak merata antar daerah, sehingga kepadatan untuk masing-masing kecamatan belum merata. Kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah perdesaan untuk berusaha di daerah perkotaan. Ketidakmerataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan dengan besarnya variasi luas antar daerah. Masalah sering timbul yang diakibatkan oleh kepadatan penduduk terutama mengenai perumahan, kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai. Faktor inilah yang merupakan

pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (migrasi). Penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sehingga tidak heran jika daerah perkotaan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kecamatan Deli Tua merupakan kecamatan terpadat yang setiap kilometer persegiya ditempati 6.364 jiwa/km² disusul Kecamatan Lubuk Pakam dengan tingkat kepadatan sebesar 2.840 jiwa/km². Selanjutnya Sunggal dengan kepadatan penduduk mencapai 2.609 jiwa/km². Sebaliknya, tingkat kepadatan penduduk yang rendah berada di kecamatan Gunung Meriah sebesar 42 jiwa/km², disusul Kecamatan STM Hulu sebesar 61 jiwa/km² dan Kecamatan Sibolangit sebesar 111 jiwa/km².

3.4. Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama mempunyai pengaruh cukup besar terhadap fertilitas yang merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk. Pada dasarnya ada dua macam bentuk perkawinan. Pertama, menunjukkan perubahan status dari belum kawin menjadi berstatus kawin. kedua, perubahan dari status cerai menjadi status kawin. Dalam kaitan dengan sub bagian ini, defenisi yang digunakan adalah yang pertama, yaitu perubahan dari status belum kawin menjadi kawin.

Wanita berumur 10 tahun ke atas yang melangsungkan perkawinan, akan melalui suatu proses biologis, yaitu melahirkan sampai dengan masa menopause. Oleh karena itu, umur perkawinan pertama dianggap mempengaruhi panjangnya masa reproduksi. Semakin muda seorang wanita menikah, maka semakin panjang usia reproduksinya dan semakin besar pula kemungkinannya melahirkan anak.

Berdasarkan Tabel 3.2. sebagian besar usia saat perkawinan pertama adalah usia 19 – 24 tahun ke atas (57,34 %) kemudian diikuti usia 25 – 34 tahun (22,77 %) dan usia 17-18 tahun (14,28 %). Hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa masih ada sebanyak 4,84 persen wanita berumur 10 tahun ke Atas yang usia pada perkawinan pertamanya kurang atau sama dengan 16 tahun dan dinilai masih terlalu muda.

Tabel 3.2. Persentase Wanita Berusia 10 tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Umur Perkawinan Pertama Kabupaten Deli Serdang, 2021

Usia Perkawinan Pertama	Persentase Wanita Berusia 10 tahun keatas
(1)	(2)
≤ 16	4,84
17 – 18	14,28
19 – 24	57,34
25 – 34	22,77
35+	0,78
Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2021

3.5. Keluarga Berencana

Upaya penurunan tingkat fertilitas di Kabupaten Deli Serdang telah dilakukan cukup lama. Penurunan tersebut masih akan terus berlangsung tetapi dengan percepatan yang semakin melambat. Pengalaman menunjukkan bahwa penurunan tingkat fertilitas dipengaruhi oleh meningkatnya faktor sosial ekonomi masyarakat. Oleh karenanya, selain dikarenakan program KB, penurunan fertilitas juga disebabkan oleh semakin tingginya tingkat pendidikan yang dicapai yang nantinya akan mempengaruhi umur pada saat perkawinan pertama.

Pasangan suami dan isteri, dengan usia istri antara 15 - 49 tahun merupakan sasaran dari program KB. Hal ini disebabkan pada usia tersebut seorang wanita sedang berada pada kemungkinan terbesar untuk melahirkan, sehingga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditargetkan, perlu dilihat tentang alat/cara kontrasepsi yang digunakan para akseptor.

Persentase wanita berumur 15 – 49 tahun dan berstatus pernah kawin, yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB pada tahun 2021 sebesar 39,15 persen, yang tidak menggunakan lagi sebesar 14,30 persen, dan yang tidak pernah menggunakan alat/cara KB sebesar 46,55 persen. Dari persentase wanita usia 15-49 tahun yang sedang menggunakan/memakai alat/cara KB yang paling banyak digunakan adalah alat/cara suntik (45,52 %), Pil KB (22,59 %), dan Susuk KB/Implan (12,28 %). Tingginya persentase pemakaian alat/cara suntik secara keseluruhan, disebabkan karena alat/cara tersebut sangat disukai dan mudah pemakaiannya.

Tabel 3.3 Persentase Wanita Berumur 15 – 49 tahun dan yang Pernah Kawin dan Sedang ber KB menurut Alat/cara KB yang Digunakan di Kabupaten Deli Serdang, 2021

Alat/Cara KB	Persentase Alat/Cara KB yang digunakan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>
MOW	9,07
MOP	0,00
IUD/AKDR/Spiral	5,58
Suntik	45,52
Susuk KB/Implan	12,28
Pil KB	22,59
Kondom Pria/Karet KB	0,68
Intravag/Kondom Wanita/Diafragma	0,00
Metode Menyusui Alami	1,37
Pantang Berkala/Kalender	2,00
Lainnya	0,91
Jumlah	100,00

Sumber : BPS, Susenas 2021

BAB IV

KESEHATAN



Tingkat Morbiditas
Tahun 2021
sebesar **8,41 %**

UHH Tahun 2021
sebesar **71,77 Tahun**



IV. KESEHATAN

Sesuai dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Masyarakat yang sehat akan menciptakan kehidupan yang berkualitas, karena kesehatan merupakan modal berharga bagi seorang dalam melakukan aktivitasnya.

Bangsa yang memiliki tingkat derajat kesehatan yang tinggi akan lebih berhasil dalam melaksanakan pembangunan. Oleh sebab itu kesehatan menjadi salah satu aspek kesejahteraan dan menjadi fokus utama pembangunan manusia. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata karena memang salah satu hak dasar rakyat adalah mendapat pelayanan kesehatan.

Upaya perbaikan kesehatan masyarakat dikembangkan melalui Sistem Kesehatan Nasional. Pelaksanaannya diusahakan dengan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat yang diarahkan terutama kepada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah. Selain itu upaya pencegahan dan penyembuhan penyakit serta peningkatan pembangunan pusat-pusat kesehatan masyarakat serta sarana penunjangnya terus dilakukan oleh pemerintah, seperti Puskesmas, Posyandu, pos kesehatan desa, pondok bersalin desa serta penyediaan fasilitas air bersih. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik. Oleh karena itu, pembangunan yang sedang digiatkan pemerintah diharapkan dapat berakselerasi positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat di antaranya adalah kurangnya sarana pelayanan kesehatan, keadaan sanitasi dan lingkungan yang tidak memadai, dan rendahnya konsumsi makanan bergizi. Tetapi faktor terpenting dalam upaya peningkatan kesehatan ada pada manusianya sebagai subyek dan sekaligus obyek dari upaya tersebut.


4.1. Angka Kesakitan (*Morbidity Rate*)

Tingkat kesakitan/morbiditas didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-harinya dalam

sebulan yang lalu atau mengalami sakit. Tingkat kesakitan ini selain secara umum, dapat juga keluhan menurut jenis penyakit.

Sejak tahun 2018, tingkat morbiditas di Deli Serdang menunjukkan pola yang meningkat yang berarti tingkat kesehatan penduduk Deli Serdang dapat dikatakan menurun. Pada tahun 2018 sebanyak 8,68 persen penduduk Deli Serdang mengalami sakit, meningkat menjadi 10,13 persen pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 tingkat morbiditas mengalami kenaikan menjadi 12,98 persen. Hingga pada tahun 2021 terus mengalami kenaikan menjadi 8,41 persen. Tingginya tingkat morbiditas pada tahun 2019 – 2020 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh pandemi covid 19 yang sedang melanda dunia. Pemerintah terus berupaya untuk menekan penyebaran covid 19. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan pemberian vaksin secara gratis kepada masyarakat. Keberhasilan usaha ini terlihat bahwa pada tahun 2021 tingkat morbiditas kembali menurun menjadi 8,41 persen.

Gambar 4.1. Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Di Kabupaten Deli Serdang, 2018-2021



Sumber: BPS, Susenas 2021

Berbagai upaya dilakukan penduduk untuk menjaga kesehatan, baik secara mandiri maupun oleh keluarganya yang masih sehat. Upaya menjaga kesehatan yang dapat dilakukan di antaranya adalah dengan berobat sendiri, berobat jalan, maupun rawat inap. Berobat sendiri

merupakan upaya mengobati penyakit atas inisiatif sendiri, berdasarkan pengetahuan kesehatan yang dimilikinya secara mandiri. Berobat jalan adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada tenaga ahli kesehatan yang dipercaya, dengan cara mendatangi tempat pelayanan kesehatan modern maupun tradisional tanpa menginap, termasuk mendatangkan petugas kesehatan ke rumah. Adapun rawat inap adalah proses penyembuhan penyakit yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang mendukung, dibawah pendampingan dan pengawasan petugas kesehatan yang kompeten.

Pada Tabel 4.1. diketahui bahwa penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kemudian berobat jalan untuk mengobati sakitnya adalah sebesar 32,29 persen. Kemudian jika ditelusuri kembali terkait alasan kenapa tidak berobat jalan, memang pilihan untuk berobat sendiri berdasarkan pengetahuannya untuk mengobati penyakit merupakan penyebab utama yakni mencapai 80,43 persen. Penyebab lainnya yang cukup besar adalah merasa tidak perlu sebesar 15,45 persen. Terkait dengan permasalahan biaya sebenarnya saat ini pemerintah telah menyusun Undang-undang terkait jaminan sosial.

Tabel. 4.1 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan dan Alasan Utama tidak Berobat Jalan di Deli Serdang, 2021

Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Persentase yang Berobat Jalan	32,29	37,49	35,02
II. Alasan Utama tidak Berobat Jalan	67,71	62,51	64,98
a. Tidak punya biaya berobat	1,09	0,48	0,78
b. Tidak ada biaya transport	0,00	0,00	0,00
c. Tidak ada sarana transportasi	0,00	0,00	0,00
d. Waktu tunggu pelayanan lama	0,36	0,00	0,18
e. Mengobati sendiri	80,43	72,53	76,43
f. Tidak ada yang mendampingi	0,00	0,00	0,00
g. Merasa tidak perlu	15,45	19,57	17,54
h. Khawatir terpapar Covid-19	0,43	2,90	1,68
i. Lainnya	2,24	4,52	3,39

Sumber : BPS, Susenas 2021

4.2. Penolong Kelahiran

Salah satu unsur yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan balita adalah penolong kelahiran. Data komposisi penolong kelahiran bayi dapat dijadikan salah satu indikator kesehatan terutama dalam hubungannya dengan tingkat kesehatan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan secara umum. Dilihat dari kesehatan ibu dan anak, persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter dan bidan dapat dianggap lebih baik dan aman jika dibanding ditolong oleh bukan tenaga medis seperti dukun, famili atau lainnya. Penanganan kelahiran bayi yang kurang baik dapat membahayakan kondisi ibu dan bayi yang dilahirkan seperti pendarahan, kejang-kejang atau situasi yang lebih berbahaya dapat mengakibatkan kematian pada bayi atau si ibu.

Pada tahun 2021 penolong kelahiran di Deli Serdang pada umumnya adalah bidan dan dokter. Hal ini ditunjukkan dengan persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus pernah kawin dimana penolong kelahiran anak lahir hidup terakhirnya ditolong oleh bidan adalah sebesar 57,58 persen. Tingginya persentase kelahiran yang ditolong oleh bidan, sangat mungkin disebabkan ketersediaan dan tingkat kepercayaan terhadap bidan relatif tinggi dan biaya persalinan relatif lebih murah. Tenaga penolong kelahiran lainnya yang cukup tinggi adalah dokter kandungan. Dokter kandungan sebagai penolong kelahiran di Deli Serdang sebesar 39,01 persen.

Sarana atau fasilitas tempat melahirkan sangat berpengaruh terhadap kesehatan anak, pada tahun 2021 tempat yang banyak dipilih untuk melahirkan adalah rumah sakit pemerintah/swasta/RSIA 45,00 persen dan rumah bersalin/klinik yaitu sebanyak 39,29 persen. Sedangkan yang melahirkan di rumah sebanyak 4,29 persen dan di puskesmas/polindes/pustu/praktek nakes sebanyak 11,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada demi kesehatan ibu dan anak pada saat melahirkan.

Tabel. 4.2 Persentase Wanita 15-49 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir, 2021

Penolong Kelahiran Anak Lahir Hidup Terakhir	Persentase
(1)	(2)
Dokter Kandungan	39,01
Dokter Umum	3,41
Bidan	57,58
Perawat/ Tenaga Kesehatan Lainnya	0,00
Dukun Beranak/Paraji	0,00
Lainnya	0,00
Jumlah	100,00


Sumber : BPS, Susenas 2021

4.3. Umur Harapan Hidup

Secara umum, tingkat kesehatan penduduk suatu wilayah juga dapat dinilai dengan melihat Umur Harapan Hidup (UHH) penduduknya. Umur ini sekaligus memperlihatkan keadaan dan sistem pelayanan kesehatan yang ada dalam suatu masyarakat, karena dapat dipandang sebagai suatu bentuk akhir dari hasil upaya peningkatan taraf kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan antara lain bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membiasakan diri untuk hidup sehat, sehingga sangat membantu memperpanjang umur harapan hidup penduduk. Di samping itu, adanya peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat memungkinkan penduduk untuk memperoleh perawatan kesehatan yang lebih baik sehingga dapat memperpanjang usia.

Umur harapan hidup di Kabupaten Deli Serdang dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2018 umur harapan hidup penduduk Deli Serdang tercatat 71,31 tahun, umur tersebut terus meningkat pada tahun 2019 yaitu sebesar 71,61 tahun, pada tahun 2020 umur harapan hidup yaitu sebesar 71,73 tahun, dan pada tahun 2021 menjadi 71,77 yang berarti penduduk Kabupaten Deli Serdang yang baru lahir mempunyai harapan untuk mencapai umur 71 tahun.

Gambar 4.2 Umur Harapan Hidup Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018 – 2021



Sumber: BPS, Susenas 2021

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB V

PENDIDIKAN



Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2021

- ➔ D1/D2/D3/D4/S1 Keatas 8,99%
- ➔ SMA/Sederajat 39,47%
- ➔ SMP/Sederajat 20,42%
- ➔ SD/Sederajat 19,20%



V. PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Oleh sebab itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tidak memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. Hal tersebut sudah tertuang dalam UUD 1945. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28C, ayat 1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat dari IPTEK, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya dalam Pasal 31 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pendidikan dasar sebagai bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara, maka dalam usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang layak dan bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan. Hal tersebut juga menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan diharapkan akan mampu menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, dimana UU No.20 tahun 2003 tersebut juga menjelaskan posisi pemerintah dalam dunia pendidikan. Pemerintah berkewajiban “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemerintah harus mengusahakan segala yang terkait dengan pendidikan. Baik dari sisi penyelenggaraan, sarana, ketersediaan pengajar. UUD 1945 juga telah mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Republik Indonesia (sekaligus Pemerintah Daerah) wajib mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem yang mengatur pendidikan nasional yang mampu menjamin tiap-tiap warganegara memperoleh pemerataan kesempatan dan mutu pendidikan.

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah pusat dan daerah harus memfasilitasi hak pendidikan bagi tiap warganya. Melalui sekolah yang terjangkau

dari sisi pembiayaan, bermutu dari segi layanan dan berkualitas dari sisi pembelajaran. Selain pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung pemerintah, sarana dan prasarana, kurikulum, dan sumber belajar dan daya dukung lainnya perlu diupayakan pemerintah.

Agar pendidikan dapat dimiliki oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing individu, maka pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah. Pada program pembangunan pendidikan nasional yang dilakukan saat ini telah pula mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan internasional seperti Pendidikan Untuk Semua (*Education For All*), Konvensi Hak Anak (*Convention on the Right of Child*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang secara jelas menekankan pentingnya pendidikan sebagai salah satu cara penanggulangan kemiskinan, peningkatan keadilan sosial dan lainnya.

Untuk mendapatkan pendidikan yang memadai harus ditunjang suatu kemampuan baik itu dari Pemerintah untuk dapat menyediakan sarana yang memadai dan juga ditunjang dengan kemampuan masyarakat, karena sampai saat ini kemampuan pemerintah untuk menyediakan pendidikan gratis bagi warganya masih belum terlaksana secara optimal.

Masih rendahnya kemampuan pemerintah dan masyarakat selalu menjadi kendala dalam dunia pendidikan. Realita ini senantiasa banyak ditemui di sekeliling kita, yaitu banyak sarana pendidikan yang sangat tidak layak dan juga banyak anak-anak usia sekolah seharusnya belajar, namun sudah harus bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Di tengah keterbatasan inilah pemerintah mencanangkan Program Wajib Belajar Sekolah Dasar enam tahun pada tahun 1984 dan kemudian diikuti dengan Wajib Belajar Pendidikan Dasar sembilan tahun mulai tahun 1994. Kebijakan lain sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat adalah melalui program di luar pendidikan formal, di antaranya melalui sekolah-sekolah program jarak jauh.

Program atau kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan pada hakekatnya bertujuan untuk memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat sekolah. Dengan demikian, tingkat pendidikan masyarakat diharapkan akan lebih baik dan utamanya tingkat melek huruf terutama pada penduduk usia sekolah (7-24 tahun).

5.1. Angka Partisipasi Sekolah

Tingkat partisipasi sekolah merupakan indikator pendidikan yang menggambarkan persentase penduduk yang masih sekolah menurut kelompok usia sekolah yaitu umur 7-12 tahun

dan umur 13-15 tahun sebagai pendidikan dasar, 16-18 tahun pada pendidikan menengah dan usia 19-24 tahun pada pendidikan tinggi. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan. Pada umumnya, partisipasi pendidikan dasar masih cukup tinggi, dan angka ini akan semakin menurun untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel. 5.1 Persentase Penduduk Yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2021

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
7 – 12	100,00	100,00	100,00
13 – 15	97,51	98,87	98,22
16 – 18	79,81	77,82	78,84
19 – 24	28,99	22,45	25,86

Sumber : BPS, Susenas 2021

Tabel 5.1. menunjukkan tingkat partisipasi sekolah penduduk Deli Serdang. Pada tahun 2021 persentase penduduk yang masih sekolah untuk kelompok usia 7-12 tahun sebesar 100,00 persen, usia 13-15 tahun sebesar 98,22 persen, usia 16-18 tahun sebesar 78,84 persen dan usia 19-24 tahun sebesar 25,86 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, penduduk yang masih sekolah makin berkurang. Dilihat dari jenis kelamin pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, tingkat partisipasi sekolah laki - laki lebih tinggi dibanding perempuan, namun untuk tingkat pendidikan tinggi, data tingkat partisipasi sekolah perempuan lebih tinggi.

5.2. Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Dunia pendidikan di Indonesia masih menghadapi permasalahan, salah satunya adalah keluhan mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai dan tenaga pengajar yang kurang berkualitas. Untuk itu berbagai cara dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan mengembangkan kurikulum, sehingga diharapkan dapat menciptakan lulusan yang berkualitas yang dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Gambaran

mengenai peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari kualitas tingkat pendidikan penduduk dewasa.

Berdasarkan Tabel 5.2. dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk di Deli Serdang pada tahun 2021 kebanyakan menamatkan pendidikan sampai tingkat SMTA/ sederajat yaitu sebesar 39,40 persen. Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berpendidikan SMTP/ Sederajat adalah sebanyak 20,42 persen, tamat SD /Sederajat sebesar 19,20 persen dan yang tamat DI/DII/DIII/DIV/S1 keatas sebesar 8,99 persen. Sebaliknya ada 11,44 persen penduduk yang tidak punya ijazah SD.

Tabel. 5.2 Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Menurut Ijazah/STTB Yang Dimiliki, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/Belum pernah sekolah	0,21	0,79	0,50
Tidak punya ijazah SD	10,94	11,94	11,44
SD	18,94	19,46	19,20
SMTP/Sederajat	21,30	19,52	20,42
SMTA Umum	33,87	33,46	33,67
SMTA Kejuruan	6,85	4,72	5,80
Diploma I,II	0,61	0,51	0,34
Diploma III	1,12	2,05	1,58
DIV/S1 Ke atas	6,60	7,54	7,07
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, Susenas 2021

5.3. Angka Buta Huruf

Indikator makro yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis atau sebaliknya (buta huruf) untuk penduduk 10 tahun. Tingkat buta huruf dapat dijadikan sebagai indikator tingkat pendidikan karena diasumsikan bahwa dengan adanya kemampuan membaca dan menulis seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu melek huruf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan sosial dan kemajuan suatu bangsa.

Tabel. 5.3 Tingkat Melek Huruf dan Buta Huruf Penduduk 10 tahun Ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2021



Jenis Kelamin	Melek Huruf	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)
Laki-laki	99,86	0,14
Perempuan	99,40	0,60
Laki-laki + Perempuan	99,63	0,37

Sumber: BPS, Susenas 2021

Pada tahun 2021 tingkat buta huruf penduduk Deli Serdang sebesar 0,37 persen dimana tingkat buta huruf penduduk perempuan lebih besar dari pada penduduk laki-laki. Tingkat buta huruf penduduk laki-laki sebesar 0,14 persen dan penduduk perempuan sebesar 0,60 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah agar tingkat buta huruf di Deli Serdang bisa berkurang dari tahun ke tahun dan bebas dari buta huruf.

BAB VI

KETENAGAKERJAAN



Karakteristik Penduduk Bekerja Tahun 2021



sektor jasa-jasa 59,18%



sektor Manufacture 26,29%



Sektor Pertanian 14,54%



VI. KETENAGAKERJAAN

Secara teori, tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Pada analisis ketenagakerjaan ini digunakan batasan bahwa penduduk usia kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja (*economically active*) didefinisikan bagian dari tenaga kerja yang benar-benar siap bekerja untuk memproduksi barang dan jasa. Penduduk yang siap bekerja ini terdiri dari yang benar-benar bekerja dan pengangguran. Tenaga kerja yang termasuk kedalam bukan angkatan kerja (*uneconomically active*) adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang bersekolah, mengurus rumah tangga, penerima pendapatan (pensiunan) dan lain-lain.

Masalah ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara termasuk di Kabupaten Deli Serdang diperkirakan akan semakin kompleks. Indikasi ini terlihat di samping pertambahan penduduk usia kerja setiap tahunnya yang terus meningkat sebagai implikasi dari jumlah penduduk yang cukup besar disertai struktur umur yang cenderung mengelompok pada usia muda juga masih tingginya angka pengangguran terutama pengangguran terbuka. Oleh sebab itu pembangunan ketenagakerjaan dititikberatkan pada tiga masalah pokok, yakni perluasan dan pengembangan lapangan kerja, peningkatan kualitas dan kemampuan tenaga kerja serta perlindungan tenaga kerja.

Untuk memberikan gambaran mengenai ketenagakerjaan di Kabupaten Deli Serdang dalam bagian ini akan disajikan kondisi ketenagakerjaan dilihat dari penduduk usia kerja, dan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK), dan tingkat pengangguran. Selain itu, disajikan pula secara singkat indikator-indikator ketenagakerjaan yang meliputi, status pekerjaan, lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan, serta jam kerja.

6.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah salah satu indikator ketenagakerjaan yang paling penting untuk menghitung potensi jumlah tenaga kerja yang tersedia di suatu daerah. TPAK dihitung dengan membagi jumlah penduduk yang masuk kedalam angkatan kerja (baik bekerja atau menganggur) dibagi dengan jumlah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja adalah penduduk yang secara ekonomi berpotensi

menghasilkan output atau pendapatan, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Pada tahun 2021 jumlah penduduk usia kerja di Deli Serdang sebanyak 1.717.696 orang, terdiri dari 1.147.063 angkatan kerja dan 570.633 bukan angkatan kerja. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin angkatan kerja laki-laki lebih banyak dibanding angkatan kerja perempuan. TPAK Deli Serdang tahun 2021 sebesar 66,78 persen, artinya bahwa pada tahun 2021 sebanyak 66,78 persen penduduk usia kerja di Deli Serdang siap terjun dalam pasar kerja baik itu yang sudah bekerja atau yang mencari kerja/mempersiapkan usaha atau dengan kata lain berstatus pengangguran.

Tabel. 6.1 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu dan Jenis Kelamin di Kabupaten Deli Serdang, 2021

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	716.262	430.801	1.147.063
Bekerja	650.686	391.652	1.042.338
Pengangguran	65.576	39.149	104.725
Bukan Angkatan Kerja	146.069	424.564	570.633
Sekolah	71.313	66.058	137.371
Mengurus rumah tangga	19.355	329.089	348.444
Lainnya	55.401	29.417	84.818
Jumlah	862.331	855.365	1.717.696
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja(%)	83,06	50,36	66,78
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	9,16	9,09	9,13


Sumber: BPS Kabupaten Deli Serdang, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2021

6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) biasanya digunakan untuk mengetahui besarnya

potensi angkatan kerja yang belum tersalurkan atau belum memiliki pekerjaan. Tingkat Pengangguran terbuka di Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 9,13 persen. Jika kita lihat dalam periode 2018 – 2021 TPT Deli Serdang mengalami fluktuasi, tahun 2018 sebesar 7,06 persen, turun menjadi 5,74 persen di tahun 2019. Kemudian naik kembali di tahun 2020 menjadi 9,50 persen. Kemudian di tahun 2021 juga mengalami penurunan menjadi 9,13. Dari besaran nilai TPT ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Deli Serdang dari 100 orang angkatan kerja terdapat 9 sampai 10 orang berstatus pengangguran.

Gambar. 6.2. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Deli Serdang, 2018-2021




6.3. Karakteristik Penduduk Bekerja

Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di Deli Serdang adalah sektor jasa/*services* (angkutan, perdagangan, keuangan dan jasa) yaitu sebesar 59,18 persen, kemudian disusul sektor *Manufacture* (pertambangan/penggalian, industri, listrik, gas dan air serta bangunan) sebesar 26,29 persen, disusul dan sektor *Agriculture*/pertanian sebesar 14,54 persen.

Berdasarkan status pekerjaan, pada umumnya penduduk Deli Serdang bekerja sebagai buruh/karyawan yaitu sebesar 50,13 persen, berusaha sendiri sebesar 19,81 persen, pekerja tak dibayar/keluarga 8,42 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap sebesar 7,19 persen, dan berusaha dibantu buruh tetap sebesar 3,43 persen dan pekerja bebas sebesar 11,02 persen

BAB VII

KONSUMSI DAN PENGELUARAN



Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan Tahun 2021



Makanan 53,73%

Non Makanan 46,27%



VII. KONSUMSI DAN PENGELUARAN

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan pada tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga, yang dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran konsumsi rumah tangga. Sebaliknya, di negara yang relatif sudah maju, pengeluaran untuk aneka barang dan jasa seperti untuk perawatan kesehatan, pendidikan, rekreasi, olahraga, dan sejenisnya merupakan bagian terbesar dari total pengeluaran rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut dalam setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf hidup rumah tangga.

7.1. Rata-rata Pengeluaran Perkapita

Salah satu informasi dari kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan BPS adalah untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari pola pengeluaran rumah tangga. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari penduduk Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 1.090.160 rupiah. Yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Dari golongan pengeluaran juga diperoleh penduduk terbanyak dengan golongan pengeluaran 750.000 - 999.999 rupiah per kapita sebulan yaitu 24,65 persen. Sedangkan penduduk dengan golongan pengeluaran lebih kecil dari 200.000 rupiah per kapita sebulan, sudah tidak ada lagi.

Tabel. 7.1 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut di Kabupaten Deli Serdang, 2021

No.	Golongan Pengeluaran	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)
1	< 200 000	0,00
2	200 000 – 299 999	0,27
3	300 000 – 499 999	5,93
4	500 000 – 749 999	22,87
5	750 000 – 999 999	24,65
6	1 000 000 – 1 499 999	15,99
7	1 250 000 – 1 499 999	12,63
8	1 500 000+	17,66
Jumlah		100.00

Sumber: BPS, Susenas 2021

7.2. Pengeluaran per Kapita

Ada tiga macam kebutuhan utama manusia yang harus selalu dipenuhi yaitu makanan, pakaian, dan perumahan (biasanya disebut sandang, pangan, papan). Berdasarkan hukum Engel, makin baik tingkat kesejahteraan sebuah rumah tangga, maka semakin kecil persentase pengeluarannya untuk makanan. Kebutuhannya akan lebih tertuju pada pemenuhan kebutuhan sekunder (sandang/pakaian) dan tersier (papan/perumahan).

Secara umum, besarnya pengeluaran akan berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diterima. Data pendapatan rumah tangga yang akurat relatif sulit diperoleh, dikarenakan biasanya rumah tangga akan jauh lebih mudah menceritakan besarnya pengeluaran per bulan dari pada memberitahu jumlah pendapatan yang diterima setiap bulannya. Berdasarkan kenyataan ini untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, digunakan pendekatan pengeluaran sebagai alternatif dari akumulasi pendapatan yang diterima. Besarnya pendapatan yang diterima diharapkan dapat mencerminkan dengan besarnya pengeluaran yang dibelanjakan oleh rumah tangga.

Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Deli Serdang pada tahun 2021 sebesar 1.090.160 rupiah terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar 585.736 rupiah dan pengeluaran untuk bukan makanan sebesar 504.425 rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari penduduk masih memprioritaskan pemenuhan untuk kebutuhan primer (makanan) yaitu sebesar 53,73 persen.


Tabel. 7.2 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan dan Persentase Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Konsumsi di Kabupaten Deli Serdang, 2021

No.	Jenis Konsumsi	Pengeluaran Perkapita Sebulan (Rp)	Persentase Pengeluaran Perkapita Sebulan
(1)	(2)	(3)	(3)
1	Makanan	585.736	53,73
2	Bukan Makanan	504.425	46,27
Jumlah			100,00

Sumber: BPS, Susenas 2021

BAB VIII

PERUMAHAN



Status Penguasaan Rumah Tahun 2021



Milik Sendiri 67,73%

Kontrak/Sewa 16,31%



Bebas Sewa 14,45%



Rumah Dinas 1,51%

VIII. PERUMAHAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan Pemukiman sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 4 tahun 1992 yang mencantumkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman menjadi tugas bagi negara yang penyelenggaraan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah.


Manusia dan lingkungannya baik fisik maupun sosial merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan fisik dapat berupa alam sekitar yang alamiah dan juga buatan. Untuk melindungi diri dari kondisi alam, manusia berusaha membuat tempat perlindungan yang dikenal dengan rumah atau tempat tinggal. Oleh sebab itu selain sandang dan pangan, papan (perumahan) juga merupakan kebutuhan pokok manusia. Sampai saat ini permintaan rumah terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Di pihak lain, terbatasnya lahan untuk permukiman dan penawaran perumahan hanya dapat dijangkau oleh golongan masyarakat tertentu. Hal ini merupakan kendala bagi sebagian besar masyarakat golongan menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan perumahannya sehingga menyebabkan banyak rumah tangga menempati rumah yang kurang layak, baik dipandang dari segi kesehatan maupun kepadatan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga, yaitu ditentukan oleh fasilitas rumah yang ada. Berbagai fasilitas yang mencerminkan kesejahteraan rumah tangga tersebut di antaranya terlihat dari luas lantai, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan lainnya. Demikian pula letaknya yang mudah untuk menjangkau fasilitas lingkungan seperti sekolah, tempat berobat, pasar dan tempat rekreasi. Dengan kondisi semacam ini, keadaan perumahan beserta lingkungannya dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga dan juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

8.1. Kondisi Rumah

Salah satu hal yang dapat dijadikan gambaran kondisi kesejahteraan penduduk dari sisi perumahan adalah status kepemilikan rumah. Status kepemilikan rumah merupakan salah satu indikator perumahan yang menunjukkan penguasaan rumah tangga terhadap rumah yang ditematinya. Status penguasaan bangunan tempat tinggal “milik sendiri” mencerminkan tingginya tingkat ekonomi sebuah rumah tangga bila dibandingkan dengan status penguasaan bangunan tempat tinggal lainnya (seperti sewa/kontrak atau milik orang tua).

Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal di Deli Serdang, 2021



Sumber: BPS, Susenas 2021

Berdasarkan informasi pada Gambar 8.1. mayoritas rumah tangga di Deli Serdang yakni mencapai sekitar 67,73 persen mendiami rumah milik sendiri, kemudian 16,31 persen masih menyewa/mengontrak dan 14,45 persen mendiami rumah bebas sewa, sedangkan sisanya 1,51 persen mendiami rumah dinas. Masih besarnya persentase rumah tangga yang belum mendiami rumah milik sendiri inilah yang sering digunakan sebagai acuan dalam target penyediaan rumah di Deli Serdang maupun Sumatera Utara.

Tingkat kelayakan kondisi tempat tinggal seseorang dapat dilihat dari kondisi rumah tinggalnya. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan rumah antara lain jenis lantai (bukan tanah), jenis dinding (tembok) dan jenis atap

(asbes/seng/genteng). ketiga indikator ini dianggap mempengaruhi keadaan kesehatan anggota rumah tangga yang juga berdampak pada tingkat kesejahteraannya. Secara umum, semakin besar persentase nilai indikator tersebut berarti semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya.

Tabel. 8.1 Kondisi Perumahan di Kabupaten Deli Serdang, 2021

No.	Uraian	2021
(1)	(2)	(3)
1	Rumah tangga dengan lantai bukan tanah (%)	99,14
2	Rumah tangga dengan dinding rumah tembok (%)	85,88
3	Rumah tangga dengan atap beton, genteng, asbes dan seng (%)	99,00

Sumber: BPS, Susenas 2021

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi perumahan di Deli Serdang menunjukkan perbaikan. Hal ini diperlihatkan dengan semakin meningkatnya indikator kualitas perumahan. Indikator pertama yang dapat dilihat adalah luas lantai per kapita. Luas lantai dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena merupakan salah satu aspek yang dapat menggambarkan keadaan suatu tempat tinggal. Luas lantai terkait dengan tingkat penghasilan rumah tangga, karena harga tanah yang semakin mahal saat ini. Semakin luas lantai suatu rumah tangga, maka semakin tinggi pula tingkat ekonomi rumah tangga.

Selain luas lantai, jenis lantai terluas merupakan indikator kesejahteraan. Jenis lantai terbuat dari tanah tentunya tidak memenuhi syarat kesehatan, karena dapat menjadi bersarangnya kuman-kuman penyakit. Pada tahun 2021 sekitar 0,86 persen rumah tangga di Deli Serdang masih tinggal di rumah dengan lantai tanah, sedangkan untuk jenis lantai bukan tanah sebanyak 99,14 persen.

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat tingkat kelayakan hunian sebuah rumah adalah jenis dinding dan atap. Pada tahun 2021 sekitar 85,88 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan dinding tembok dan hampir seluruhnya atau sekitar 99,00 persen rumah tangga tinggal di rumah dengan atap seng, beton, asbes dan genteng.

8.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak tidak hanya dilihat dari kondisinya tapi juga dari ketersediaan fasilitas penunjang perumahan yang utama di antaranya adalah sumber penerangan utama yang digunakan, kepemilikan fasilitas air minum, dan kepemilikan fasilitas jamban sendiri dengan tangki septik. Fasilitas perumahan yang digunakan oleh rumah tangga dapat mencerminkan tingkat kesehatan rumah beserta lingkungannya. Pada tahun 2021, rumah tangga pengguna listrik semakin meningkat, terlihat bahwa pada tahun 2021 rumah tangga di Deli Serdang menggunakan listrik baik PLN maupun non PLN dengan sumber penerangan bukan listrik sebanyak 100,00 persen.

Tabel. 8.2 Kondisi Fasilitas Rumah di Kabupaten Deli Serdang, 2021

No.	Uraian	2021
(1)	(2)	(3)
1	Persentase rumah tangga dengan sumber penerangan listrik (%)	100,00
2	Rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri (%)	95,05

Sumber: BPS, Susenas 2021

Selain fasilitas kelayakan rumah dari aspek air minum dapat dilihat dari sumbernya karena kualitas air yang digunakan terkait erat dengan tingkat kesehatan. Dibanding dengan sumber air lainnya, air kemasan merupakan sumber air yang paling baik kualitasnya kemudian diikuti dengan air ledeng. Air yang berasal dari pompa, sumur, sungai, hujan dan sebagainya, dianggap kurang baik karena kemungkinan tercemar relatif cukup besar.

Tabel. 8.3 Persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Deli Serdang, 2021

No.	Sumber Air Minum	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Air Kemasan Bermerek	4,05
2	Air /isi ulang	60,38
3	Ledeng	4,55
4	Sumur bor/pompa	15,93
5	Sumur terlindung	10,72
6	Sumur tidak terlindung	0,10
7	Mata air terlindung	3,86
8	Mata air tidak terlindung	0,09
9	Air sungai/hujan/lainnya	0,33

Sumber: BPS, Susenas 2021

Sebagian besar rumah tangga di Deli Serdang menggunakan sumber air minum dari air/isi ulang yaitu mencapai 60,38 persen, sumur bor/pompa 15,93 persen, sumur terlindung sebesar 10,72 persen, dan air ledeng 4,55 persen.

Selain sumber air minum dan listrik, fasilitas rumah lainnya yang sangat penting adalah tempat buang air besar. Tempat buang air besar yang memenuhi syarat kesehatan adalah yang menggunakan tangki septik sehingga limbah manusia tersebut tidak mencemari lingkungan, terutama sumber air minum (pada sumur pompa atau sumur). Oleh karena itu tempat penampungan akhir sangat penting bagi kesehatan lingkungan. Tangki septik merupakan pilihan terbanyak rumah tangga di Deli Serdang untuk tempat pembuangan kotoran/tinja yaitu sebesar 97,44 persen. Selain itu masih terdapat sekitar 0,18 persen tempat penampungan kotoran/tinja di Kolam/sawah /Sungai/danau/laut, dan selebihnya di Lubang tanah/pantai/tanah lapang/kebun/lainnya.

Tabel. 8.4 Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Pembuangan Akhir Kotoran/Tinja di Kabupaten Deli Serdang, 2021

No.	Tempat Pembuangan Akhir	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Tangki/Septik/SPAL	97,65
2	Kolam/sawah /Sungai/danau/laut	0,18
3	Lubang tanah/pantai/tanah lapang/kebun	2,16
4	Lainnya	0,00

Sumber: BPS, Susenas 2021

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

BAB IX

KEMISKINAN



**Persentase Penduduk Miskin
Tahun 2021 sebesar 4,01%**



IX. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensional, di mana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Kompleksnya masalah kemiskinan ini membuatnya terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Secara ekonomi, kemiskinan merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Terjadinya kemiskinan ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan satu sama lain yaitu: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, kondisi geografis dan lainnya. Selanjutnya standar kehidupan atau kebutuhan minimal itu juga berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, tergantung kebiasaan/adat, fasilitas transportasi dan distribusi serta letak geografisnya.


Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll. Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Nilai dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun terus naik dan ini akan mempengaruhi kenaikan atau penurunan penduduk miskin di suatu daerah. Batas garis kemiskinan di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 sebesar 363.371 Rp/kapita/bulan. Dan tahun 2018 menjadi 381.173 Rp/kapita/bulan dan pada tahun 2019 garis kemiskinan sebesar 390.440


Rp/kapita/bulan. Pada tahun 2020 garis kemiskinan sebesar 413.202 Rp/kapita/bulan. Kemudian pada tahun 2021 garis kemiskinan sebesar 428.123 Rp/kapita/bulan atau naik sebesar 4,01 % dibanding tahun sebelumnya.

Persentase penduduk miskin di Deli Serdang tahun 2018 – 2021 menunjukkan penurunan. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Deli Serdang sekitar 4,62 persen kemudian turun menjadi 4,13 persen pada tahun 2018. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin di Deli Serdang turun lagi menjadi 3,89 persen dan pada tahun 2020 persentase penduduk miskin sedikit menurun menjadi 3,88 persen. Hingga di tahun 2021 persentase penduduk miskin meningkat menjadi 4,01 persen. Masalah kemiskinan sangat menjadi perhatian dari pemerintah dan banyak program pengentasan kemiskinan dibuat untuk mengurangi beban bagi penduduk miskin. Kebijakan pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan diantaranya adalah pembagian beras murah/raskin, pembagian kartu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, bantuan siswa miskin dan pembagian kartu perlindungan sosial.

Gambar 9.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang, 2018 – 2021



Sumber : BPS, Susenas 2021



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jl. Karya Utama Kompleks Pemkab Deli Serdang Lubuk Pakam 20514
Telp. 061-7951326, Fax. 061-7951326

Homepage: <http://deliserdangkab.bps.go.id> E-mail : bps1212@bps.go.id

